

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Lain halnya dengan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini baru sepotong-sepotong. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagian masyarakat sama-sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru. (Kasmir, 2016, hlm. 2).

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam

bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Kasmir, 2014, hlm. 24).

Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, maka ada inisiatif untuk menciptakan sistem ekonomi syariah melalui Bank Syariah sebagaimana yang pada saat ini sudah banyak bank-bank konvensional membuka cabang dengan menggunakan sistem syariahnya.

Perbankan syariah atau bank islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah). Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan berpedoman pada fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). (Mardani, 2014, hlm. 149).

Dalam perbankan konvensional, melalui kegiatan yang bernama pinjaman kredit, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat (*deficit unit*) bagi kelancaran usahanya, sedangkan dengan kegiatan penyimpanan dana dari masyarakat (*surplus unit*), bank berusaha untuk menawarkan kepada masyarakat akan keamanan dananya dengan jasa lain yang akan diperoleh berupa bunga, baik bunga pinjaman maupun bunga tabungan. (Muhammad, 2005, hlm. 2).

Dewasa ini kata kredit bukan hal yang asing dalam masyarakat, tetapi merupakan istilah yang sangat populer, baik di kalangan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dalam istilah sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Kegiatan perkreditan ini meliputi semua aspek ekonomi baik di bidang produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, investasi maupun bidang jasa. (Kasmir, 2000, hlm. 72). Dengan demikian kegiatan perkreditan dapat dilakukan antar individu-individu dengan badan usaha atau antar badan usaha. Kemudian berkembang pula dengan badan usaha yang bersifat formal dan secara khusus bergerak di bidang pembiayaan, yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya.

Tradisi masyarakat yang telah memanfaatkan jasa dan pelayanan bank konvensional selama ini merupakan salah satu diantara sekian banyak faktor yang menjadi tarik ulur dalam perkembangan bank syariah. Namun, di sisi lain konsep-konsep islam yang melekat kuat dalam sistem dan mekanisme operasional bank syariah juga menjadi kekuatan tersendiri sehingga bank ini dalam

perkembangannya memperoleh apresiasi yang luas dari masyarakat. (Muhammad, 2005, hlm. 5).

Pembiayaan merupakan aktivitas utama bank syariah yang menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Investasi sejumlah dana kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan memiliki risiko gagal pengembalian/bayar dari nasabah pembiayaan. (Ikatan Bangkir Indonesia, 2015, hlm. 249).

Pembiayaan di bank syariah sangat berbeda dengan apa yang disebut dengan istilah kredit di bank konvensional. Dalam bank syariah tidak dikenal dengan istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dibedakan dari akad yang dipergunakan. Akad pembiayaan bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa/sewa beli, dan akad lain-lain. Terdapat juga akad pinjam meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga. (Ikatan Bangkir Indonesia, 2015, hlm. 248).

Selain itu, terdapat perbedaan mendasar karena penyaluran pembiayaan dilakukan dengan spirit tolong menolong dalam kebaikan dan kebajikan sehingga aspek ibadah dan akhlak menjadi hal yang fundamental dalam kegiatan bisnis. Filosofi penyaluran pembiayaan bukan sekedar bisnis untuk mencari keuntungan, namun sebagai upaya penyebaran kemaslahatan untuk masyarakat. (Ikatan

Bangkir Indonesia, 2014, hlm. 27). Hal tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam firman Allah SWT Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa akan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan komersial. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang barang konsumtif. Sedangkan pembiayaan komersial adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

Pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan komersial antara lain; pembiayaan mikro, pembiayaan usaha kecil, pembiayaan usaha menengah, dan pembiayaan koperasi. Pembiayaan mikro yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro. (Ikatan Bangkir Indonesia, 2014, hlm. 208).

Dalam hal pembiayaan mikro, BRI Syariah memiliki produk yang disebut dengan nama KUR Mikro iB. KUR Mikro iB adalah fasilitas pembiayaan komersial yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membiayai kegiatan usaha mikro.

Berbeda dengan bank BRI yang memiliki produk KUR Mikro, KUR Ritel dan KUR TKI , di bank BRI Syariah hanya menyediakan produk KUR Mikro saja, yaitu jumlah pinjaman maksimal Rp25 juta.

Perhitungan marginnya sama dengan bank konvensional yaitu 9%, untuk hal ini awalnya juga menjadi masalah oleh OJK, namun di bank BRI Syariah sendiri ada yang mirip yaitu sistem *mura>bahah*, yaitu jual beli yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah (*end user*) dengan margin per tahun setara dengan yang ditetapkan pemerintah sebesar sembilan persen.

Saat memberikan rekomendasi bahwa BRI Syariah bisa menjadi penyalur KUR, OJK menyampaikan pembiayaan yang diberikan bank syariah memang terbatas pada kegiatan pembiayaan yang sesuai syariah yaitu *mura>bahah*. Karena produk dengan struktur *mura>bahah* menggunakan sistem margin, cicilan *mura>bahah* bisa tetap.

Dalam pembiayaannya, BRI Syariah akan menyalurkan dana KUR sebesar Rp 500 miliar dengan skala mikro maksimal Rp 25 juta per nasabah. Direktur Utama BRI Syariah Moch. Hadi Santoso menjelaskan tidak ada perbedaan antara penyaluran KUR Syariah dan konvensional.

Persyaratan calon debitur KUR Mikro iB BRI Syariah

- 1) Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak
- 2) Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan
- 3) Persyaratan administrasi : identitas berupa E-KTP, KK dan surat ijin usaha

Ketentuan dan Syarat Pembiayaan KUR Mikro BRI Syariah :

- 1) Besar Pembiayaan Maksimal Rp 25 Juta per Nasabah
- 2) Jenis Pembiayaan :
 - Pembiayaan Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun
 - Pembiayaan Investasi jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
- 3) Tidak ada biaya administrasi

Prosedur/Mekanisme Cara Pengajuan KUR Mikro iB BRI Syariah

- 1) Pemohon mengajukan surat permohonan KUR kepada Bank BRI Syariah dengan melampiri dokumen seperti legalitas usaha (jika ada), perizinan usaha, catatan keuangan dan sebagainya.
- 2) Kemudian Bank BRI Syariah mengevaluasi/analisa kelayakan usaha anda berdasarkan permohonan UMKMK tersebut.
- 3) Apabila menurut Bank, usaha anda layak maka Bank menyetujui permohonan KUR. Keputusan pemberian KUR sepenuhnya merupakan kewenangan Bank.
- 4) Bank dan anda sebagai debitur (penerima dana KUR) menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan.
- 5) Anda wajib membayar/mengangsur kewajiban pengembalian KUR kepada Bank BRI Syariah sampai lunas. (Azarine Yusriyah, 2017)

Dalam Pedoman P3 Mikro KUR, Mikro KUR iB tidak ada asuransi jiwa, namun ada asuransi penjaminan yang dibayarkan oleh pihak bank melalui Askrindo, dan apabila nasabah KUR tersebut meninggal dunia, sisa angsuran/kewajiban nasabah tersebut akan ditanggung dan dialihkan kepada ahli warisnya. (Wawancara dengan Budiman, 13 Juni 2017).

Akad yang digunakan dalam produk KUR Mikro iB adalah akad *Mura>bahah*. *Mura>bahah* adalah perpindahan kepemilikan dengan akad dan harga setara dengan akad dan harga awal dengan tambahan keuntungan atau laba. (Imam Mustofa, 2016, hlm. 66). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Pasal 20 ayat 6 mendefinisikan *mura>bahah*: *Mura>bahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahibulmal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. (Imam Mustofa, 2016, hlm. 68).

Pembiayaan *Mura>bahah* mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengaturan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah, yakni Pasal 19 ayat (1) yang intinya menyatakan bahwa kegiatan utama Bank Umum Syariah meliputi, antara lain: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mura>bahah*, akad *salam*, akad *istishna* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Disamping itu, pembiayaan *mura>bahah* juga telah diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/VI/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *mura>bahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada

pembayarannya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Khotibul Umam, 2016, hlm. 105).

Implementasi akad *Mura>bahah* dalam produk pembiayaan perbankan syariah. *Mura>bahah* dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Akad *Mura>bahah* sebagai salah satu bentuk jual-beli dapat diterapkan dalam produk penyaluran dana perbankan syariah. Keabsahan penggunaan akad dimaksud sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat. Selain dalam konteks Indonesia juga harus senantiasa dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Khotibul Umam, 2016, hlm. 116).

Bila suatu akad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang timbul darinya sebagaimana ditentukan dalam metode penafsiran dan penentuan cakupannya yang dikemukakannya terdahulu. Kewajiban memenuhi akad ini mendapat penegasan kuat baik dalam Firman Allah SWT Q.S. al-Maidah/5: 1. (Syamsul Anwar, 2010, hlm. 313).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. . . .”

Apabila salah satu pihak yang membuat akad meninggal dunia, harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris. Harta tersebut tidak hanya

meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris. (Eman Suparman, 2011, hlm. 14) Jadi ahli waris bertanggungjawab untuk melunasi hutang-hutang pewaris. Pada tahap peretama, hutang-hutang pewaris dilunasi dengan harta peninggalannya. (Eman Suparman, 2011, hlm. 75) Adanya hubungan kontraktual akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan dalam pelaksanaannya hubungan kontrak hendaknya dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum yaitucterciptanya keadilan. (Ani Nugroho, 2011, hlm. 240).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk sebuah skripsi dengan judul "**Mekanisme Pelunasan Pembiayaan KUR Mikro iB oleh Ahli Waris Nasabah BRI Syariah**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana Mekanisme Pelunasan Pembiayaan KUR Mikro iB oleh Ahli Waris Nasabah BRI Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penulis dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui Mekanisme Pelunasan Pembiayaan KUR Mikro iB oleh Ahli Waris Nasabah BRI Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan Penulis dari penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai pembiayaan *mura>bahah* bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam proses pembelajaran.
2. Bagi kalangan praktisi, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi dan sumber informasi, sehingga diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Bagi Bank syariah yang bersangkutan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang lebih baik lagi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya batasan istilah agar lebih terarahnya penelitian ini:

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya) atau cara dalam bertransaksi. Dalam hal ini yaitu cara bertransaksi ahli waris nasabah dalam melunasi atau melanjutkan angsuran pembiayaannya kepada BRI Syariah.
2. Pelunasan adalah berkurangnya sebagian utang karena nasabah melunasi sebagian dari saldo kredit dengan angsuran yang terutang. (Ahmad Ifham Sholihin, 2010, hlm. 589). Yang dimaksud pelunasan disini adalah dana yang akan dilunasi atau diangsur oleh ahli waris nasabah BRI Syariah.
3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Ahmad Ifham Sholihin, 2010, hlm. 590). Yang dimaksudkan pembiayaan disini adalah pembiayaan KUR Mikro iB BRI Syariah.

Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. (Ahmad Rofiq, 2015, hlm. 303). Yang dimaksud ahli waris disini adalah yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan nasabah BRI Syariah yang meninggal.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat dan mengkaji hasil penelitian yang relevan baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam penelitian mahasiswa belum pernah dikaji oleh

peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut, ada Tugas Akhir dan atau skripsi yang berjudul antara lain:

1. Gasela, Yesi (2017) Mekanisme Pembiayaan *Mura>bahah* Mikro 25 iB Pada PT. BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin. Skripsi, Syariah dan Ekonomi Islam. Penelitian ini beranjak dari kurangnya ketransparanan mekanisme dalam pembiayaan oleh pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin terhadap data yang dilengkapi oleh calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan mikro 25 iB yaitu produk pembiayaan tanpa agunan. Dimana nasabah tidak mengetahui proses yang dilakukan pihak bank terhadap data yang telah dilengkapi calon nasabah hingga dana dicairkan. Adanya pembiayaan tanpa agunan ini membuat pihak Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, agar risiko dapat diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan pembiayaan mikro 25 iB pada Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dan cara meminimalisir risiko pembiayaan tanpa agunan ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (feild research) yang bersifat deskriptif, berlokasi di BankBRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Jl. Pasar Baru, Komp. Pasar Baru Permai Blok E/6, Banjarmasin. Kalimantan Selatan, subjek dari penelitian ini adalah Unit Head

Mikro dan Account Officer Mikro Bank BRISyariah KCP Pasar Baru Cabang Banjarmasin, sedangkan objek dari penelitian ini adalah mekanisme pengajuan pembiayaan mikro 25 iB dan cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan mikro 25 iB, teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan Dokumentasi. Teknik pengolahan data yang ada secara editing dan klasifikasi, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tahapan data yang dibuat kemudian dilakukan penelaahan konsep hasil penelitian dan pembahasan terhadap data yang diuraikan dengan berpedoman pada teori akad *mura>bahah*, wakalah, dan manajemen risiko sehingga diperoleh kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, maka memberikan penjelasan mengenai mekanisme pembiayaan mikro 25 iB dengan menggunakan akad *murābahāh bil wakālah* bahwa akad yang digunakan benar tetapi dalam aplikasinya bertentangan dengan teori dan bertentangan dengan Fatwa DSN NO: 04/DSN/-MUI/IV/2000 poin kesembilan dan poin kedua dan ketiga dalam ketentuan *mura>bahah* kepada Nasabah dan fatwa DSN NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Dengan menggunakan prinsip 5 C dan tranfer risiko dengan mengasuransikan pembiayaan mikro 25 iB maka pihak Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin dapat meminimalisir risiko dan sampai saat ini dalam pembiayaan tidak pernah terjadi pembiayaan macet.

2. Ramadhan, Nur Yolla (2020) Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.. Penelitian ini didasari dari pemikiran

bahwa pembiayaan KUR tanpa agunan ini rentan sekali terhadap banyaknya risiko yang disebabkan oleh ditiadakannya agunan dalam pembiayaan tersebut, sehingga menjadi acuan penulis untuk mengetahui bagaimana solusi dalam penanganan risiko tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan program kredit usaha rakyat (KUR) di BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan juga untuk mengetahui kendala dan solusi yang dilakukan pihak bank dalam pembiayaan tanpa agunan KUR di BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah bagaimana manajemen risiko dari pembiayaan tanpa agunan program kredit usaha rakyat (KUR) di BNI Syariah cabang Banjarmasin agar terhindar dari risiko-risiko yang dapat merugikan dikemudian hari, dan adapun subjek penelitian ini adalah unit-unit bagian pembiayaan dan manajer operasional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1). manajemen risiko pembiayaan tanpa agunan yang digunakan pihak BNI Syariah Cabang Banjarmasin menerapkan prinsip 5C yaitu characret, capacity, capital, condition of economy, dan juga collateral dalam mengevaluasi pembiayaan. 2). Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak bank adalah ketidak telitian pihak bank dalam mengevaluasi nasabah pembiayaan, risiko yang diakibatkan oleh faktor alam dikarenakan penurunan harga jual barang disebabkan oleh banyaknya barang sejenis yang lebih murah dari harga barang yang dibiayai, dan juga risiko yang diakibatkan oleh tidak adanya tabiat baik dan rasa tanggung jawab

dari pihak nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Adapun solusi yang dapat digunakan dalam meminimalisir terjadinya risiko adalah dengan cara Restrukturisasi dan juga bekerja sama dengan Perum Jamkrindo.

3. Indrayani, Monikariski (2020) Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro25 iB Di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin. Tugas Akhir, Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini bertolak dari fungsi dari lembaga perbankan, yaitu salah satunya adalah menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dimana sebuah pembiayaan yang seharusnya disertai dengan jaminan/agunan, fungsi dari jaminan ini adalah untuk meminimalisir terjadinya risiko kerugian bank ketika nasabah terjadi macet dalam kegiatan pembiayaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pihak bank menerapkan manajemen risikonya terhadap produk pembiayaan tanpa agunan. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Dengan subjek dari penelitian ini adalah manajer marketing mikro, unit head micro area dan account officer micro di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh beberapa dokumentasi kegiatan yang berlangsung dilapangan. Teknik yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah dengan editing dan klasifikasi data yang sudah terkumpul kemudian, disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dimulai dari seperti apa mekanisme dan penerapan produk pembiayaan tanpa agunan, memahami historis nasabah, trade checking lokasi kemudian dibandingkan dengan teori yang menjelaskan

proses manajemen risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin telah menerapkan manajemen risiko dengan baik dan benar terhadap produk pembiayaan tanpa agunan yang memiliki risiko tingkat tinggi. Selain itu, Keterkaitan kerja sama antara unit bisnis dan unit manajemen risiko mampu bekerja sama dengan baik. Mulai dari unit bisnis yang menerapkan prinsip ke hati-hatian dalam memilih nasabah yang tepat untuk pembiayaan ini, kemudian didukung dengan produk yang dijadikan alternatif bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan namun tidak memiliki agunan atau barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan/bisa disebut juga dengan topup dana.

Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini membahas tentang mekanisme pelunasan pembiayaan KUR oleh ahli waris nasabah BRI Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan mengenai permasalahan yang ditemukan dilapangan, sehingga

menjadi alasan dalam memilih judul, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah dalam rangka memperoleh tujuan penelitian. Pada bab ini juga membahas definisi operasional, signifikansi penulisan, dan kajian pustaka serta sistematika penulisan yang akan membatasi dan mengukur jalur penelitian sehingga terarah dalam melaksanakannya.

BAB II : Landasan teori, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan tentang objek penelitian melalui teori dan sumber yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III : Metode penelitian, yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta prosedur/ tahapan penelitian.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian, dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah, yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

BAB V : Penutup, Bab ini berisikan simpulan dari hasil permasalahan penelitian dan saran-saran. Simpulan adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkenaan dengan peneliti.